

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah Bintan

Komplek Pertokoan Andrawika Jl. Permaisuri Tanjungpinang Bintan 29152

081364362121



<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru

Retribusi Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pajak Daerah

No. SK :

Bintan

Persyaratan

1. Membawa Foto Copy KTP Pembeli
2. Membawa Vaktur Kendaraan Baru
3. Melampirkan Surat Cek Fisik Kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan Cek Fisik Kendaraan
2. Melampirkan Syarat-Syarat untuk dilakukan pendaftaran Kendaraan Baru oleh petugas
3. Membayar Pajak Kendaraan yang telah ditetapkan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pada Kantor Bersama SAMSAT

Pengaduan Layanan